



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7312034402980001, tempat dan tanggal lahir Samarinda Seberang, 04 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Soppeng, berdasarkan domisili elektronik dengan email: [r](#) , sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Malaka, 07 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, Dahulu di , Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala , Kabupaten Soppeng tanggal 16 Februari 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - (laki-laki) berumur 6 tahun;
 - (perempuan) berumur 3 tahun;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2020 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 4.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
 - 4.3. Tergugat suka meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 4.4. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat sedang mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga Penggugat merasa ketakutan.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 08/KPJ/I/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 14 Januari 2025 dan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 14 Januari 2025 dan 14 Februari 2025 yang disampaikan kepada Tergugat melalui Radio Adyafiri Kabupaten Soppeng, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 16 Februari 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P

B. Saksi.

Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih selama kurang lebih 3 tahun tahun di di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahmat Hidayat Saputra bin Hasrul (laki-laki) berumur 6 tahun dan Nur Arsyilah binti Hasrul (perempuan) berumur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selama selama kurang lebih 3 tahun tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu curhat mengenai pertengkarannya kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya yang jelas diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 14 Januari 2025 dan tanggal 14 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat, Tergugat suka meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu dan Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat sedang mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga Penggugat merasa ketakutan., sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih ... sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) yang secara formil tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama selama kurang lebih 3 tahun dan telah/belum dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahmat Hidayat Saputra bin Hasrul (laki-laki) berumur 6 tahun.
- Nur Arsyilah binti Hasrul (perempuan) berumur 3 tahun. anak;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 yang lalu dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran tidak hanya ditandai dengan sikap saling mencaci atau saling adu mulut. Perselisihan dan pertengkaran juga dapat ditandai dengan pisah tanpa saling peduli satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya, menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *bahagia* dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

"Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Kamis tanggal 15 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh . sebagai Ketua Majelis, dan ., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)